

Kebijakan Berkendara Aman

Edisi 2025



KEBIJAKAN BERKENDARA AMAN
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk
NO. SKD/004/RUI/II/2025

PT Radiant Utama Interinsco Tbk bergerak dibidang *"Supporting and Operating for Technical and Inspection Services Activities Within Head Office Operation, Project and provision of Operation and Maintenance Support Towards Offshore Production Facility"* memiliki komitmen untuk selalu aktif dan bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan mengemudi dengan selamat, sesuai dengan peraturan dan persyaratan standar yang berlaku baik nasional maupun internasional. Kami menyadari bahwa mengemudikan kendaraan merupakan aktivitas yang memiliki potensi risiko tinggi serta dapat menghilangkan nyawa yang akan merugikan manusia, waktu, properti, dan lingkungan.

Maka dengan ini kami ingin mewujudkan operasi yang bebas kecelakaan kendaraan bermotor khususnya di malam hari dengan komitmen untuk:

1. Berkomitmen dengan memastikan setiap pengemudi harus memiliki persyaratan mengemudi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Berkomitmen dengan memastikan setiap pengemudi harus memiliki izin mengemudikan kendaraan perusahaan yang telah disahkan oleh pimpinan perusahaan.
3. Berkomitmen dengan memastikan setiap pengemudi telah mendapatkan pelatihan mengemudi selamat dari perusahaan.
4. Berkomitmen dengan memastikan melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum digerakkan.
5. Berkomitmen dengan memastikan melakukan rencana pra perjalanan.
6. Berkomitmen untuk mengenali potensi bahaya terhadap diri sendiri sebagai pengemudi untuk memastikan pengemudi dapat megendarai kendaraan dengan selamat dan tetap fokus selama mengemudi.
7. Melarang mengemudi untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah mengemudi selamat selama dalam perjalanan.
8. Berkomitmen dengan memastikan pengemudi tidak sedang dalam pengaruh alkohol atau obat-obat terlarang saat mengemudi serta tidak dalam kondisi mengkonsumsi obat-obatan berefek pada rasa kantuk.
9. Berkomitmen dengan memastikan mengemudi melakukan perjalanan malam hari untuk area kerja yang lebih dari 30 km harus memiliki pendamping dalam perjalanan.
10. Berkomitmen dengan memastikan harus mendapatkan persetujuan atasan langsung.
11. Berkomitmen dengan memastikan pengemudi melakukan penghentian aktivitas mengemudi (SWA) jika menemukan potensi bahaya sebelum, saat dan sesudah mengendarai kendaraan.
12. Berkomitmen dengan memastikan pengemudi melakukan istirahat sejenak apabila telah melakukan perjalanan lebih dari 2 (dua) jam.

Jakarta, 28 Februari 2025



Aby Abdullah Ganis
President Director



Bibin Busono
Director



Soeharto Nurcahyono
Director